

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 490 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMBERIAN INSENTIF TAHUNAN BERUPA HONORARIUM TIDAK TETAP KEPADA
PEGAWAI HONORER BULANAN DAN DOSEN/PEGAWAI KONTRAK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2013**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Honorer Bulanan dan Dosen/Pegawai Kontrak Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2013, dipandang perlu diberikan Insentif Tahunan berupa Honorarium tidak tetap;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir a perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Pemberian Insentif Tahunan Berupa Honorarium Tidak Tetap Kepada Pegawai Honorer Bulanan dan Dosen/Pegawai Kontrak Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2013.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 003 Tahun 2012 Tentang Kontrak Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 001 Tahun 2012 Tentang Standar Biaya Tahun 2012 Universitas Negeri Yogyakarta;
9. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 984 Tahun 2011 Tentang Honorarium Pegawai Honorer Bulanan Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN INSENTIF TAHUNAN BERUPA HONORARIUM TIDAK TETAP KEPADA PEGAWAI HONORER BULANAN DAN DOSEN/PEGAWAI KONTRAK**
- PERTAMA** : Memberikan Insentif Tahunan Berupa Honorarium Tidak Tetap Kepada Pegawai Honorer Bulanan dan Dosen/Pegawai Kontrak Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2013.
- KEDUA** : Besarnya Insentif Tahunan Berupa Honorarium Tidak Tetap Kepada Pegawai Honorer Bulanan dan Dosen/Pegawai Kontrak Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA sebesar :
1. Pegawai Honorer Bulanan dan Dosen/Pegawai Kontrak yang sampai dengan tanggal 30 Juni 2013 masa kerjanya minimal sudah 1 (satu) tahun mengabdikan di Universitas Negeri Yogyakarta diberi insentif besarnya 100% dari honorarium bulan Mei Tahun 2013.
 2. Pegawai Honorer Bulanan dan Dosen/Pegawai Kontrak yang sampai dengan tanggal 30 Juni 2013 masa kerjanya kurang dari 1 (satu) tahun mengabdikan di Universitas Negeri Yogyakarta diberi insentif besarnya 50% dari honorarium bulan Mei Tahun 2013.



KETIGA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2013.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku bulan Juli 2013.

SALINAN Keputusan Rektor ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Ketua SPI;
4. Para Kepala Biro;

Universitas Negeri Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 23 Juli 2013

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.

NIP. 19570110 198403 1 002